


 <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	<b>PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen 05.01/9988/012 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 1/3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit 13 Januari 2025	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  <b><u>dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.</u></b> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309-200312 1 005	
<b>PENGERTIAN</b>	Penyusunan daftar informasi publik adalah proses mencatat dan mengklasifikasikan secara sistematis seluruh informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik, kecuali informasi yang dikecualikan, untuk dapat diakses oleh masyarakat.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melakukan penyusunan daftar informasi publik guna memastikan masyarakat dapat memperoleh hak atas informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang, menyediakan informasi secara sistematis dan mudah dipahami, serta melakukan inventarisasi dan kategorisasi informasi publik yang dimiliki oleh badan publik.		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;</li> <li>6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal</li> </ol>		

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li><li>8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li></ol> |
|--|---|

 <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	<b>PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen 05.01/9988/012 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 1/3
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing bidang/bagian mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing bidang /bagian</li> <li>2. Setelah daftar informasi publik terkumpul dari bidang/bagian, pejabat PPID pelaksana dan tim PPID pelaksana mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi</li> <li>3. Pejabat PPID pelaksana mengadakan rapat bersama dengan tim PPID Pelaksana dan bidang/bagian untuk menetapkan daftar informasi publik</li> <li>4. Tim PPID pelaksana mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy</li> <li>5. Pejabat PPID pelaksana menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik</li> <li>6. Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh pejabat PPID pelaksana dan pimpinan badan publik, tim PPID pelaksana mengakses dan mengunggah daftar informasi publik ke website resmi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maupun melalui sarana informasi lainnya</li> <li>7. Tim PPID pelaksana menyampaikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan pimpinan badan publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi publik PPID Utama</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha;</li> <li>2. Pejabat PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;</li> <li>3. Tim PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.</li> </ol>		